

## **PENETAPAN JUMLAH ALAT**

**2020**

**KPT 150 TAHUN 2020, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 150/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (5) Jo. Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon;

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Dapat Dicitak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 : a. Baliho paling banyak 10 buah; b. Spanduk paling banyak 1.544 buah; c. Umbul-umbul paling banyak 1.880 buah.

**CATATAN** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2020